

PERAN PUAN MAHAKAM DALAM MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SAMARINDA

Rahman Dwi Saputra¹

Abstrak

Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang ilmiah. Penentuan Informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang berdasarkan dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Dengan fokus penelitian adalah “mengetahui peran Puan Mahakam dalam mendampingi korban kekerasan seksual di kota Samarinda”, Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi menjadi sebuah fenomena yang harus mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah maupun masyarakat, salah satunya adalah dengan menghadirkan wadah yang menyediakan layanan pendampingan, namun Kurangnya keberadaan lembaga pengada layanan pendampingan juga menjadi perhatian penting untuk masyarakat agar korban yang mengalami tindak kekerasan dapat diberikan pendampingan dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran Puan Mahakam dalam mendampingi korban kekerasan seksual di Kota Samarinda adalah memberikan layanan pendampingan yang berupa pendampingan psikososial kepada korban yang mengalami tindak kekerasan seksual. Adapun faktor pendukungnya adalah adanya mitra kerja dan keluarga korban yang dapat membantu kerja-kerja yang dibutuhkan selama proses pendampingan dan pemulihan korban serta faktor hambatannya adalah terbatasnya payung hukum yang berlaku pada saat ini sehingga mengakibatkan terhambatnya penanganan yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh LBH APIK maupun Puan Mahakam sendiri.

Kata Kunci : Peran, Pendampingan, dan Puan Mahakam

Pendahuluan

Seringkali pada saat korban melaporkan kasus yang dialaminya, korban sering kali dihadapkan dengan viktimisasi (*victim blaming*) saat menjalani proses hukum, korban kembali disalahkan atas kasus yang terjadi. Viktimisasi (*victim blaming*) terbilang hampir mustahil ketika laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, dikerenakan kontruksi sosial yang terbentuk dari budaya patriarki yang menganggap laki-laki memiliki kuasa lebih tinggi dari perempuan, sehingga viktimisasi lebih mungkin dialami oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, karena seringkali, pakaian, bentuk tubuh serta keberadaannya

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rahmanemen@gmail.com

yang dianggap memicu timbulnya hasrat seksual Laki-laki, dan menyebabkan kejadian kekerasan seksual tidak terhindarkan, karena dianggap sesuatu yang wajar jika laki laki memiliki hasrat seksual yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Kasus kekerasan seksual ini seringkali dianggap sebagai kejahatan susila, namun faktanya, tindak kekerasan seksual menimbulkan dampak fatal bagi korban, mulai dari traumatik, mematahkan semangat hidupnya, bahkan ada beberapa kasus yang mendorong keinginan korban melakukan tindakan bunuh diri karena depresi dan merasa malu kepada keluarga dan lingkungan sosialnya atas kejadian yang menimpanya (6/3/20, *komnasperempuan.go.id*).

Metode Penyelesaian kasus secara non-litigasi atau kekeluargaan lebih sering dipilih, tentu saja metode non-litigasi atau kekeluargaan, ini bukanlah metode yang di harapkan oleh korban, seperti yang dialami oleh AGNI (bukan nama sebenarnya) seorang Mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diduga mendapati pelecehan seksual saat menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) (*Shinta Maharani, 10/02/19, nasional.tempo.co/*), Hal tersebut menjadi pilihan yang lumrah untuk diambil, karena jika sampai dilanjutkan ke jalur hukum, dan diketahui oleh lebih banyak orang atau viral, akan dianggap sebagai kabar yang memalukan dan merusak reputasi (AIB). Hal demikian juga berlaku ketika kasus kekerasan seksual itu terjadi di dalam keluarga, maka akan diupayakan agar tidak diketahui oleh banyak orang. Tidak jarang, korban kekerasan seksual yang angkat bicara (*speek up*) ke publik dengan cara menampilkan bukti – bukti kejadian kekerasan (pesan, foto atau video) termasuk wajah pelaku menggunakan media sosial. Cara tersebut dilakukan oleh korban karena belum mempercayai proses penanganan yang diberikan oleh penegak hukum untuk mengusut kasus yang dialaminya, melalui cara tersebut, korban bermaksud agar dapat memberikan sanksi moral kepada pelaku, namun, hal ini juga seringkali malah menjadi bommerang bagi korban itu sendiri, karena korban bisa dituntut kembali oleh pelaku dengan menggunakan pasal Undang – Undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE), dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik, seperti kasus yang dialami “Baiq Nuril” seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram yang dikriminalisasi setelah dirinya dilecehkan oleh Kepala Sekolah tempatnya mengajar (*SAH/arh, 14/11/18, cnnindonesia.com*). Dan kemudian terdapat juga kasus yang dilaporkan pada oktober 2019, yang menimpa tiga orang anak yang diduga diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri di Kabupaten Luwu Timur, kasus tersebut dilaporkan oleh ibu korban ke kepolisian Luwu Timur, namun saat penyelidikan kasus yang dialami ketiga anaknya tersebut, kasusnya pun berujung dihentikan oleh kepolisian Luwu Timur dengan alasan tidak memiliki bukti dan tidak terdapat hal hal yang menandakan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anaknya, bahkan Ibu dari ketiga anak tersebut

diduga memiliki motif lain dalam aduannya, hingga akhirnya ibu dari ketiga anak tersebut melaporkan kasusnya ke POLDA MAKASSAR dengan didampingi oleh LBH MAKASSAR. (<https://projectmultatuli.org/kasus-pencabulan-anak-di-luwu-timur-polisi-membela-pemerksa-dan-menghentikan-penyelidikan/>)

Dari berbagai peristiwa yang dialami oleh korban, mulai dari viktimisasi, hingga terjerat UU ITE dalam upayanya mendapatkan keadilan dari kejadian yang menimpanya. Dan agar korban bisa mendapatkan keadilan yang layak, maka Diperlukannya tindakan yang komprehensif serta pendampingan kasus oleh pihak dari lembaga yang menyediakan layanan pendampingan kasus, baik lembaga bentukan masyarakat ataupun lembaga bentukan pemerintah, seperti LBH, LSM, atau P2TP2A. Minimnya lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pendampingan di Kota Samarinda menjadi satu perhatian khusus juga sebagai wujud kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual karena mengingat maraknya tindak kekerasan seksual yang terjadi, di Kota Samarinda sendiri keberadaan lembaga yang memberikan layanan pendampingan kasus kekerasan seksual masih terbilang minim, hanya ada beberapa, seperti LBH APIK Kaltim, TRC-PPA Kaltim, P2TP2A Kaltim dan LSM Puan Mahakam Samarinda. Pada kesempatan ini peneliti telah memperhatikan lewat pengamatan baik melalui media sosial, maupun secara langsung, bahwa terdapat salah satu dari lembaga penyedia layanan yang terdapat di Kota Samarinda yang bergerak di bidang pelayanan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan seksual, yaitu, LSM Puan Mahakam Samarinda, setelah mengetahui beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh LSM Puan Mahakam Samarinda, yaitu turut serta dalam memberikan pendampingan kasus kekerasan seksual, Puan Mahakam sendiri terhitung Sejak didirikan pada tanggal 22 Desember 2019, Puan Mahakam telah melakukan pendampingan sebanyak 2 kali dalam tahun 2020, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Peran LSM Puan Mahakam sebagai lembaga bentukan masyarakat, dalam memberikan penndampingan kepada korban kekerasan seksual di kota Samarinda dan melakukan penelitian dengan judul “Peran Puan Mahakam Dalam Mendampingi Korban Kekerasan Seksual di Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Puan Mahakam Samarinda Dalam Mendampingi Korban Kekerasan Seksual di Kota Samarinda?
2. Apa saja Faktor – faktor pendukung dan Hambatan Puan Mahakam dalam Mendampingi Korban Kekerasan Seksual di Kota Samarinda?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Teori peran merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu, yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat. Peran atau peranan secara etimologi adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Peranan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian. Menurut Poerwadarminta peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari orang lain, merupakan tugas dan kewajiban yang melekat pada status atau struktural yang dimiliki oleh seseorang.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) “Peran yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka disebut telah menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, ketika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka dirinya telah menjalankan suatu fungsi”. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu, yang ditimbulkan oleh suatu jabatan seseorang.

Teori Pendampingan

Pendampingan merupakan bagian dari proses pengembangan sosial menuju masyarakat yang lebih maju dari berbagai aspek dalam kehidupan sebelumnya. Pendampingan “Menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial” merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan pendamping kepada korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong munculnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat terimplementasikan. Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat “Suharto (2005, hal.93)”, selanjutnya dikatakannya juga dalam kutipan Payne (1986) bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengedepankan “*making the best of the client’s resources*”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pendampingan berasal dari kata *damping* yang artinya dekat, karib, rapat. Sedangkan pendampingan merupakan proses, cara tindakan mendampingi atau mendampingi. (Depdiknas, 2008 :291). Dalam Suharto (2006) Pendampingan Sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang bisa disingkat dalam akronim 4P, yaitu : perlindungan (*protecting*), penguatan (*empowering*), pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, dan pendukung (*supporting*).

Pengertian Korban

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maupun yang bersumber dari peraturan hukum nasional mengenai korban kejahatan, antara lain:

1. Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004 menentukan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup masyarakat”.
2. Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
3. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitas terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, mengatakan bahwa: “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, maupun mental emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Kekerasan Seksual dan Dampaknya

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah. Menurut WHO (dalam Bagong S, dkk, 2000) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan menimbulkan kerugian atau bahaya secara fisik maupun emosional. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga).

Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan korban melalui ancaman kekerasan (Soedarsono, 1997: 180).

Dalam *Of Population Report* Jurnal yang telah dikutip oleh Fathul Jannah dkk, mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah berupa hubungan seksual dengan pemaksaan atau tanpa persetujuan korban. Lebih dari itu, kekerasan seksual yang dialaminya dengan mengikutkan pukulan fisik ataupun kata-kata hinaan.

Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Puan Mahakam dalam Mendampingi Korban Kekerasan Seksual di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, merupakan jenis penelitian yang akan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis “Miles dan Huberman (1984)”. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, partisipasi serta tindakan secara holistik pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Lexy J. Moleong, 2009: 6).

Hasil Penelitian

Pendampingan

Menurut “Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial” Pendampingan merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan pendamping kepada korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong munculnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat terimplementasikan. Pada temuan dilapangan, terkait pendampingan yang dilakukan Puan Mahakam adalah pendampingan psikososial. Berikut hasil wawancara dengan “Renny Astuti”:

“Pendampingan korban itu penting, untuk membantu korban menyelesaikan kasus yang dialaminya. Apalagi jika korban kekerasan seksual ini sama sekali tidak paham harus berbuat apa-apa karna minimnya pengetahuan atau sedang berada di posisi kebingungan untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang di hadapinya, ditambah dengan kondisinya yang sudah tertekan dan merasa putus asa, belum lagi pada saat dirinya disalahkan dengan keluarganya atau orang sekitarnya karna pakaiannya yang terbuka, atau keluar saat malam hari, dan tempat keberadaannya kayak ditempat yang sepi, yang pasti hal-hal yang dianggap mengundang hasrat nafsu pelaku. kalau terus didiamkan kan kondisi korban bisa semakin parah, dek” (waw. Renny Astuti, 6 Maret 2021)

Dari pernyataan “Renny Astuti” diatas, bahwa, Layanan pendampingan penting untuk diberikan kepada korban yang mengalami tindak kekerasan, karena

bisa saya korban mengalami kebingungan atau karena minimnya pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Renny Astuti juga memberikan gambaran terkait kondisi korban yang mendapati viktim blaming atau disalahkan kembali atas kejadian yang dialaminya, sehingga dapat mengakibatkan kondisi korban menjadi semakin parah.

Pendampingan psikososial

Pendampingan psikososial bermanfaat untuk membantu korban dalam hal menguatkan mental korban, dan dengan tidak menyalahkan korban atas kejadian yang dialami oleh korban agar korban tersebut mampu untuk keluar dari kondisi yang sedang dihadapi oleh korban serta memberikan motivasi dan dukungan untuk bisa bangkit dengan menggambarkan peluang yang akan dia capai dengan potensi yang dimilikinya untuk masa depannya.

“Vitasari Vixtoria” juga menambahkan, bahwa pendampingan psikososial juga diberikan kepada keluarga korban dengan memberikan motivasi dan dukungan moril kepada keluarga korban, dan memberikan pemahaman kepada keluarga korban agar turut mendukung proses pemulihan korban, agar korban secara pribadi mampu bangkit dari kondisinya yang sedang dialaminya (depresi, tidak percaya diri atau putus asa, dan rasa bersalah) yang diakibatkan dari kejadian kekerasan yang menimpanya. Berikut yang dikatakan “Vitasari Vixtoria” :

“kami juga akan berinteraksi dengan pihak keluarga korban, untuk memberikan pemahaman seperti apa kondisi yang sedang dialami oleh korban, dan mengingatkan untuk selalu memberikan dukungan ke korban dalam proses pemulihannya, dan kami juga jelaskan ke pihak keluarga korban, kalau kejadian yang dialami oleh korban ini, bukanlah kesalahannya.” (waw. Vitasari Vixtoria, 8 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber diatas terkait pendampingan, ditemukan bahwa Puan Mahakam memberikan pendampingan psikososial kepada korban kekerasan seksual. dalam pendampingan tersebut dan selain itu pendamping juga akan berinteraksi dengan keluarga korban.

Dalam Program Puan Bercerita

Program Puan bercerita ini merupakan ruang yang akan berguna untuk membantu korban kekerasan untuk bercerita tanpa tatap muka secara langsung dari Puan Mahakam melalui akun media sosial Puan Mahakam, Secara tidak langsung akan membuat seseorang yang bercerita tersebut tetap merasa aman. berikut yang disampaikan “Vitasari Vixtoria” :

“Program Puan Bercerita ini bisa dilakukan secara online, jadi bagi korban yang merasa belum siap untuk bertemu secara langsung, dia juga bisa bercerita

melalui media sosialnya ke akun media sosial kami, sehingga dia bisa tetap merasa aman” (waw. Vitasari Vixtoria, 25 November 2021)

Pada bulan januari sampai bulan oktober tahun 2021, sudah ada 12 orang yang membagikan cerita kasus kekerasan yang dialami oleh korban, adapun jenis kasus yang ditemui yaitu, sebanyak 4 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sebanyak 8 kasus kekerasan dalam hubungan pacaran.

Proses pendampingan

Proses pendampingan merupakan tindakan yang sedang dijalankan dalam sebuah penanganan kasus kepada korban.

1. Pendekatan persuasive, Seperti yang di sampaikan oleh “Renny Astuti” :
“Kami lakukan pendekatan persuasif ke korban untuk bisa membangun hubungan diawal, berkenalan satu sama lain, mengajak ngobrol, bahkan kami menanyakan hal-hal yang sama sekali tidak berkaitan dengan kasus yang dialami, menanyakan kabar, hobi, punya keahlian di bidang apa, atau apa yang dia sukai, tentang kepribadiannya, itu semua sebagai upaya kami agar korban merasa nyaman dan percaya dulu dengan kami, yang pasti hal itu kami lakukan sampai korban siap untuk bercerita tentang kejadian yang dia alami” (waw. Renny Astuti, 6 Maret 2021)
2. Konsultasi, Seperti yang di sampaikan oleh “Renny Astuti” :
“Setelah korban sudah mau untuk bercerita, ya kami dengarkan, dan tentu saja kami tidak untuk menyalahkan, menghakimi, atau membantah cerita yang dia ceritakan, tapi kami harus memahami kejadian lewat cerita yang korban ceritakan ke kami. Dari situ kami jelaskan ke korban tentang kondisi sosial yang terjadi saat ini bahwa kita berada di dalam konstruksi sosial yang dibangun oleh budaya patriarki, dan kami beri pemahaman ke korban kalau ini bukan kesalahan dia, ini adalah permasalahan sosial, dan bukan permasalahan individu saja. setelah itu kami mendorong korban ke arah yang lebih maju, dengan memberikan motivasi dan dukungan moril, mencoba masuk kedalam bahasan potensi yang dimiliki oleh korban dari yang sudah kami dapatkan diawal obrolan kami dengannya, hal ini kami maksudkan agar korban mampu bangkit dari rasa putus asa dan rasa tidak percaya dirinya, sampai korban bisa untuk mengambil keputusan untuk dirinya kedepannya.” (waw. Renny Astuti, 6 Maret 2021)
3. Monitoring, Seperti yang di sampaikan oleh “Renny Astuti” :
“Monitoring ini kami jalankan setelah korban menjalani konsultasi dengan kami, tujuannya agar kami mengetahui perkembangan kondisi korban, jadi kami tetap menjaga komunikasi kami dengan korban, menanyakan kabar dan

Tenaga Pendamping

Tenaga pendamping merupakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam melakukan pendampingan secara profesional dan berpengalaman dalam bidang tertentu. Peneliti mewawancarai Renny Astuti terkait dengan tenaga pendamping. “Renny astuti” mengatakan :

“untuk mendampingi korban, kami tidak boleh sembarangan, karena pendampingan ini berhubungan dengan kondisi mental korban, bisa saja saat itu sedang tidak baik, jadi harus orang yang berjiwa sosial, pengalaman, pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan pendampingan” (waw. Renny Astuti, 6 Maret 2021)

Mitra kerja

Vitasari Vixtoria mengatakan, bahwa saat ini mitra kerja Puan Mahakam yaitu :

➤ **LBH APIK KALTIM** : Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan merupakan Lembaga yang bergerak di bidang advokasi, dan menjadi salah satu mitra kerja Puan Mahakam dalam melakukan pendampingan hukum, hal ini dikarenakan Puan Mahakam saat ini hanya fokus pada pendampingan psikososial, dan Puan Mahakam akan tetap memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum berlangsung. Berikut yang disampaikan “Vitasari Vixtoria” :

“kami sendiri di Puan Mahakam kan gak punya tenaga advokat ya mas, karna saat ini kami fokus pada pendampingan psikososial, jadi misal ada korban yang melaporkan kasus ke kami trus dia butuh pendampingan hukum, itu bukan dari kami yang gerak, , tapi kami hubungkan korban ini dengan lbh apik, karna untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan hukum, lbh apik lebih mumpuni, karna mereka punya advokatnya, tapi kami tetap dampingi juga korban tersebut selama proses hukum berlangsung, gak kami tinggal. (waw. Vitasari Vixtoria, 8 Maret 2021)

➤ **JARINGAN PEREMPUAN BORNEO** : merupakan forum yang berisikan lembaga - lembaga yang terdapat di seluruh pulau Kalimantan yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pelayanan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Berikut yang disampaikan oleh “Vitasari Vixtoria” :

“Kami juga berjejaring di Jaringan Perempuan Borneo untuk tempat penyerapan informasi. Jadi yang ada didalam jaringan tersebut itu punya kesamaan dalam geraknya, sebagai lembaga yang memberikan layanan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan” (waw. Vitasari Vixtoria, 8 Maret 2021)

Upaya Pencegahan

Pada tahun 2021 Puan Mahakam telah menjalankan kegiatan, baik sebagai undangan atau penyelenggara, sebagai bentuk edukasi dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual, berikut adalah bentuk kegiatannya :

Diskusi terbuka, diadakan pada tanggal 14 bulan februari 2021, berlokasi di kedai Pram (jalan KS.tubun dalam Samarinda), pada kegiatan ini Puan Mahakam diundang sebagai pembicara oleh organisasi yang bernama Kelompok Belajar Anak Muda, dalam programnya kelas Sejarah dengan tema *internasional women's day*. Kegiatan ini dihadiri :

1. Federasi Muda Kerakyatan,
2. Kelompok Belajar Anak Muda (KBAM),
3. Puan Mahakam,
4. BEM FISIP UNMUL,
5. BEM HUKUM UNMUL,
6. Mahasiswa UMKT, dan
7. GMNI

Bedah Film, kegiatan ini diadakan pada tanggal 28 Februari 2021, berlokasi di Kedai Raftel (jalan Tekukur I No. 8a), kegiatan ini diselenggarakan oleh Puan Mahakam sendiri, dengan menyajikan film 'Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak' karangan Garin Nugroho, dan menghadirkan Tino Tindangen dari Partai Solidaritas Indonesia, Dahlia dan Rahman dari Puan Mahakam sendiri sebagai pemantik diskusi. Kegiatan ini di hadiri, LBH Samarinda, Kelompok Belajar Anak Muda, dan Puan Mahakam

Silaturahmi, kegiatan ini dilakukan dengan mengundang kelompok atau organisasi yang ada disekitar kota samarinda termasuk lingkungan kampus. Kegiatan ini bertujuan menguatkan dan menambah jaringan Puan Mahakam, sekaligus menjadi salah satu metode yang digunakan Puan Mahakam untuk melakukan edukasi terkait pencegahan tindak kekerasan seksual.

Terhitung di tahun 2020, Puan Mahakam telah mendampingi kasus sebanyak 2 kali, adapun kasus yang didampingi sebagai berikut :

1. Kekerasan seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"korban penculikan (TPPO) dengan inisial AY, yang telah hilang selama 73 hari, awalnya AY (umur 23 tahun, seorang ibu dengan anak satu) hendak menghadiri acara buka puasa bersama dengan teman sekantornya, dan rencananya suaminya yang akan mengantarkannya ke tempat acara, tetapi kebetulan belum bisa pergi karna harus menggerjakan sesuatu (mengubur kucing) jadi karna sudah mau waktunya berbuka puasa, teman sekantornya AY saat menghubungi AY, menawarkan untuk naik Go-Car saja, dan AY menyetujui pendapat tersebut, saat diperjalanan menggunakan Go-Car, waktu

berbuka puasa sudah tiba, lalu sopir tersebut menawarkan air minum dalam kemasan botol, sopir tersebut mengatakan “untuk membatalkan puasa”, tapi tanpa diduga oleh AY, yang terjadi AY malah pingsan tak sadarkan diri setelah meminum minuman yang diberikan sopir tadi. AY juga cerita kalau dia sempat sadar dan disekap selama tiga hari oleh kedua pelaku di samarinda lalu dipindah ke daerah batuah kurang lebih 15 hari, lalu AY diserahkan ke pelaku lainnya di balikpapan, jumlah pelakunya diketahui ada empat orang. AY juga cerita kalau waktu dia berada di Balikpapan, dia diperlakukan tidak manusiawi, diperkosa dan dianiaya oleh pelaku. Dan setelah puluhan hari lamanya suaminya mencari, dan menemukan istrinya lewat postingan media “Portal Balikpapan”. Dan di hari ke 73 menghilang, dengan bantuan kepolisian Balikpapan AY pun akhirnya bertemu lagi dengan suaminya.”

2. Pemaksaan hubungan seksual pada anak dibawah umur.

“Pada kejadian ini, tata (bukan nama sebenarnya) berumur 16 tahun, sebelum kejadian, dia awalnya sedang melakukan “pendekatan” dengan seorang laki – laki (pelaku). disaat itu, pelaku mengajak korban untuk jalan-jalan ke lokasi wisata air terjun perjiwa yang terletak di wilayah kutai kartanegara. Karena korban merasa sudah cukup lama mengenal dan merasa aman dengan pelaku, korban pun menyetujuinya. Sebelum tiba di tempat tersebut (wisata air terjun perjiwa), pelaku mengajak korban untuk singgah ke warung kopi di pinggir jalan dan tanpa ada rasa curiga sedikitpun, beberapa saat setelah meminum minuman yang dipesan sebelumnya, korban mulai merasa mengantuk dan mulai kehilangan setengah kesadarannya, korban masih dapat mengingat saat pelaku membawanya ke sebuah ruangan seperti kamar, dan disaat itulah korban mulai dipaksa untuk melakukan hubungan badan, dimulai dengan pelaku mencium korban, dan korban sempat berontak, namun tidak dapat berbuat apa apa dengan kondisinya yang setengah sadar dan lemas tersebut, disaat itu juga terjadi pemaksaan hubungan seksual secara paksa yang dialami oleh korban (diperkosa).”

Awalnya kabar tersebut diterima oleh salah satu anggota dari AJAR (Asia Justice and right) yang terletak di Jakarta, yaitu (Manda) salah satu anggota AJAR, yang mendapat kabar langsung dari orang tua korban, Manda dulunya pernah tinggal di daerah yang sama dengan orang tua korban di Kalimantan timur, dan cukup akrab. karena mengetahui Manda terlibat di organisasi sosial, orang tua korban langsung menghubungi Manda dan menceritakan kejadian yang dialami oleh anaknya, kemudian Manda langsung menghubungi kenalannya di daerah Kalimantan Tengah yang bernama Ditta, dari lembaga “PASAH PAHANJAK” yang juga bergerak di bidang pendampingan hukum dan juga terlibat di dalam Jaringan Perempuan Borneo, namun mengetahui kejadian tersebut berada diluar

jangkauannya, kemudian Ditta mengabarkan kabar kejadian tersebut ke grup Jaringan Perempuan Borneo di aplikasi WhatsApp, dan dari situlah kemudian Puan Mahakan dan LBH APIK menerima kabar kejadian tersebut dan segera langsung menghubungi pihak keluarga korban untuk melakukan pendampingan di kepolisian wilayah Kutai Kartanegara”.

(Kronologi kejadian yang dialami korban diatas diceritakan ulang oleh Renny Astuti kepada peneliti saat melakukan wawancara).

Renny Astuti menyampaikan, Peran yang dilakukan Puan Mahakam pada kasus tersebut adalah mendampingi korban dengan cara menjadi teman bercerita korban, dalam interaksi tersebut pendamping memberikan dukungan moril, serta memberikan motivasi kepada korban. Pertemuan pendamping dengan korban terjadi secara rutin selama dua minggu sekali (sempat 4 kali pertemuan), dan berkomunikasi melalui aplikasi (WhatsApp) dalam waktu yang tidak tentu (3 hari atau 5 hari sekali), dengan tujuan agar korban tidak merasa terganggu jika ditanyai tentang kondisinya oleh pendamping, dan korban memiliki waktu lebih banyak berinteraksi bersama keluarganya. berikut ini yang disampaikan oleh “Renny Astuti” :

“kami mendampingi dengan cara menjadi teman bercerita, kami memberikan dukungan secara moril juga memberikan motivasi, kami juga intens melakukan pertemuan dengan korban dua minggu sekali, kami hanya sempat sampai 4 kali bertemu saja, selebihnya dia lebih sering menginap dirumah saudaranya, tapi kami masih sering lakukan komunikasi antara 3 atau 5 hari sekali, gak tentu waktunya, tapi pasti kami hubungi, lewat chating lewat whatsapp, supaya korban gak merasa terganggu dan juga punya waktu luang yang banyak untuk bersama keluarga.” (waw. Renny Astuti, 6 Maret 2021)

Hasil pendampingan pada kasus tahun 2020

1. Pada kasus, Kekerasan seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)., menurut Renny Astuti, korban menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman ketika menceritakan kejadian kasusnya bersama dengan pendamping, yang sebelumnya korban selalu tertutup untuk bercerita mengenai kejadian yang dialaminya, Puan Mahakam juga menyayangkan bahwa kasus tersebut terhenti pada saat proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, hal tersebut dikarenakan kurangnya bukti yang akan memberatkan pelaku untuk dijadikan tersangka, seperti, tidak adanya saksi mata dan hasil visum yang tidak menunjukkan bukan karena kekerasan, melainkan disebutkan sebagai penyakit kelamin. “Renny Astuti” menyatakan :
“awalnya korban selalu tertutup untuk menceritakan kasusnya, syukurnya dengan kami mengajak korban untuk bercerita dan membuatnya merasa

nyaman, akhirnya korban mau untuk terbuka menceritakan kasusnya saat proses pelaporan. Tapi sayangnya kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian, alasannya karena pihak pelapor tidak memiliki bukti yang kuat, dan juga saksi mata, bahkan hasil visumnya juga dikatakan tidak ada luka atau memar pada hasil visum, malah dibilang pada kelaminnya hanya ada tanda tanda penyakit kelamin” (waw. Renny Astuti, 6 Maret 2021)

2. Pada kasus, pemaksaan hubungan seksual pada anak dibawah umur, menurut Renny Astuti, dari pendampingan yang dilakukan Puan Mahakam kepada korban, korban mendapatkan kepercayaan dirinya kembali, melalui dukungan yang diberikan dari keluarga korban dan juga dari Puan Mahakam sendiri, hingga sekarang korban berhasil kembali ke aktivitas normal dan menjalankan perannya didalam bermasyarakat. “Renny Astuti” menyatakan :
“kami selalu berkomunikasi dengan korban dan juga keluarga korban, hingga kami benar benar merasa pendampingan yang kami lakukan ini tidak percuma dan memberikan hasil yang positif bagi korban, tapi tentu saja dukungan dari keluarga korban yang sangat penting, dan sekarang lewat komunikasi yang kami bangun dengan korban, korban sendiri mengaku sudah dalam keadaan membaik, dan kini sudah bisa beraktifitas kembali ke lingkungan masyarakat.” (waw. Renny Astuti, 6 Maret 2021)

Faktor Pendukung dan Faktor Hambatan.

Faktor Pendukung

Mitra Kerja

Dalam membantu korban yang mengadakan kasusnya ke kami dan kemudian korban memerlukan pendampingan hukum, kami akan menghubungkan korban dengan LBH APIK sebagai lembaga yang menyediakan Avoka,t Ada juga pihak organisasi yang juga turut membantu untuk menjadi jembatan kami untuk memperluas jaringan kami sehingga akan mempermudah kerja kerja kami kedepannya dalam proses pendampingan atau penyerapan informasi, seperti Jaringan Perempuan Borneo, dan faktor pendukung lainnya.

Keluarga Korban

Adanya dukungan dari keluarga korban juga sangat membantu kami, artinya keluarga tidak menyalahkan kejadian yang menimpanya sebaliknya memberikan dukungannya untuk membantu proses pemulihan korban.” (waw. Renny Astuti, 6 Maret 2021)

Faktor Hambatan

Payung hukum

Terbatasnya payung hukum yang ada saat ini, menjadi hambatan bagi Puan Mahakam saat melakukan pendampingan, misal ; kasus kekerasan yang tidak dapat divisum, dan karena hukum yang ada saat ini belum mengatur hal tersebut, maka kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan ke ranah hukum, dan kemudian akan berpengaruh pada pendampingan psikososial yang dilakukan oleh Puan Mahakam karena dapat menjadikan korban sulit untuk merasa mendapatkan keadilan dan mengakibatkan korban kesulitan untuk bisa sembuh dari rasa trauma atau depresi yang dialaminya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Peran Puan Mahakam dalam mendampingi korban kekerasan seksual di Kota Samarinda adalah memberikan layanan pendampingan yang berupa pendampingan psikososial kepada korban yang mengalami tindak kekerasan seksual di Kota Samarinda. Adapun faktor pendukungnya adalah adanya mitra kerja dan keluarga korban yang dapat membantu kerja-kerja yang dibutuhkan selama proses pendampingan dan pemulihan korban serta faktor hambatannya adalah terbatasnya payung hukum yang berlaku pada saat ini sehingga mengakibatkan terhambatnya penanganan yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh LBH APIK maupun Puan Mahakam sendiri.

Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya segera merancang secara komperhensif dan mensahkan UU yang mampu menaungi berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi.
2. Bagi Puan Mahakam hendaknya lebih intens lagi mengadakan kegiatan dalam upaya pencegahan, sehingga bisa memberikan pemahaman tentang pencagahan tindak kekerasan seksual ke lebih banyak kalangan masyarakat.
3. Bagi seluruh elemen masyarakat di Kota Samarinda hendaknya Jangan menyalahkan korban atas tindak kekerasan yang dialaminya, karena akan mengakibatkan kondisi korban menjadi lebih parah, dan agar ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan.
4. Bagi lembaga Pendidikan hendaknya juga terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Alex, Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo, hlm. 63
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, 1981. Bandung: Tarsito,
- Bagong S, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000).
- Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 99
- Budiman, A. (2006). *Kebebasan, negara, pembangunan, kumpulan tulisan tahun 1965-2005*. Jakarta: Pustaka Alfabet
- DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 854.
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2001), Hlm 50
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 56-60.
- Stephen P. Robbins, *Prilaku Organisasi, buku 1, Salemba Empat*, Jakarta, 2007, hlm .174
- Suharto, Edi. *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 93

Sumber Internet :

- Muhammad Anas Akhsani, *Pendampingan anak korban kekerasan seksual di pusat layanan kesejahteraan sosial anak integratif (plksai) klaten* <https://core.ac.uk/download/pdf/266428205.pdf> diakses pada tanggal 20 Desember 2020
- Erfianti, *Peranan Yayasan Kharisma Pertiwi dalam Mendampingi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.* <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1106> diakses pada tanggal 20 Desember 2020
- Mohammad Kavid, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) odah etam dalam upaya menangani kekerasan anak di Kota Samarinda* <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1139> diakses pada tanggal 20 Desember 2020
- Witriyatul Jauhariyah**, *Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.* <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan> diakses pada tanggal 26 September 2020

Dokumen-dokumen :

Surat Keputusan tentang *Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat Puan Mahakam* Kota Samarinda.